



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 207 TAHUN 2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT (PMAK),
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT (PPAK) DAN PEMBENTUKAN TIM
PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PENYULUH
PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Pertanian dalam rangka memperkuat Otonomi Daerah dan untuk membantu sebagian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Golongan II dan Golongan III, maka perlu membentuk PMAK, PPAK Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit (PMAK), Pejabat Pengusul Angka Kredit (PPAK) dan Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Tahun 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, dan Penyuluhan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER 19/M.PAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER 19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/Menkowasbang/5/99 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41.1/Kpts/OT.210/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 133/M.PAN/10/2006;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 30/KPTS/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
18. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1039/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 198 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit (PMAK) Pejabat Pengusul Angka Kredit (PPAK) dan membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Menetapkan Angka Kredit (PMAK) dan Pejabat Pengusul Angka Kredit (PPAK) membantu Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Golongan II dan Golongan III, sedangkan Golongan IV penilaiannya diusulkan ke Provinsi atau Pusat.
- b. Sekretariat Tim Penilai memberikan pelayanan administrasi (pemeriksaan berkas DUPAK) yang diajukan oleh Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan untuk kelancaran tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan Kabupaten Luwu Utara;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara.

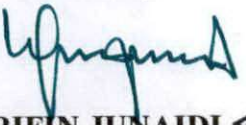
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan Kode Rekening 2.01.1.21.01.20.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Ka. Badan	
Sekretaris Badan	
Kabid	
Kasubid	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **14 JULI** 2010


BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala BKDD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

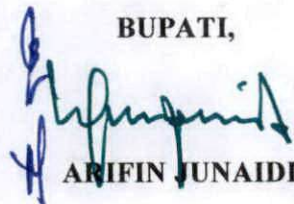
LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 207 TAHUN 2010
TANGGAL 14 JULI 2010

**NAMA PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT (PMAK),
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT (PPAK) DAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1	Sekretaris Daerah	PMAK
2	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	PPAK
3	Seretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Ketua
4	Koordinator Fungsional Penyuluh Pertanian	Sekretaris
5	Kabid. Pengembangan Teknologi Informasi	Anggota
6	Kabid. Kelembagaan dan Pembinaan Kelompok Tani	Anggota
7	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
8	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
9	Kasi Tanaman Pangan	Anggota

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Ka. Badan	
Sekretaris Badan	
Kabid	
Kasubid	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR **207** TAHUN 2010
TANGGAL **14 JULI** 2010

**NAMA TIM SEKRETARIAT PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Sekretariat
2	Kasubid Pembinaan Kelompok Tani	Sekretaris
3	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
4	Staf BKP3	Anggota
5	Staf BKP3	Anggota

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Ka. Badan	
Sekretaris Badan	
Kabid	
Kasubid	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI